



MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

<http://www.mta.or.id> email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977

Jl. Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA

Ahad, 21 November 2021/16 Rabi'ul Aakhir 1443

Brosur No.: 2061/2101/IA

Zina dan bahayanya (1)

Pengertian zina

Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki laki dan perempuan yang tidak halal.

Zina suatu perbuatan yang sangat buruk dan dilarang oleh Allah SWT dan termasuk dosa besar. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا. الاسراء: ٣٢

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. [QS. Al-Israa' : 32]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو

هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ

الزَّوْجِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ

النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

مسلم ٤ : ٢٠٤٦ رقم ٢٠

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Saya tidak melihat sesuatu yang menyerupai makna Al lamam (dosa dosa kecil) selain dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina, ia pasti mengalaminya dan tidak mungkin bisa menghindar. Zinanya kedua mata adalah melihat, zinanya lisan adalah ucapan, zinanya jiwa adalah

berangan angan dan berkeinginan, dan kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya." [HR. Muslim Juz 4, hal 2046, no 20]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ
مِنَ الزَّيْنِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ
زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ،
وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْحُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ
الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ. مسلم ٤: ٢٠٤٧ رقم ٢١

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Telah ditetapkan pada anak cucu Adam bagiannya dari zina ia pasti mengalaminya dan tidak mungkin bisa menghindari. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengarkan, lisan zinanya adalah ucapan, tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah melangkah, dan hati zinanya adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya." [HR. Muslim juz 4, hal 2047, no 21]

Perbuatan zina bukan sekedar dilarang, bahkan ada hukumannya.

Zina bisa terjadi antara laki laki yang belum menikah dengan perempuan yang belum menikah, atau laki laki yang belum menikah dengan perempuan yang sudah menikah, atau laki laki yang sudah menikah dengan perempuan yang belum menikah, atau laki laki yang sudah menikah dengan perempuan yang sudah menikah.

Apabila zina itu dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka hukumannya di dera seratus kali. Allah SWT berfirman :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدُ

عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. النور: ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. [QS. An-Nuur : 2]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنَى
وَلَمْ يُحْصَنَ بِنَفْسِي عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. البخارى ٨ : ٢٨

Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW pernah memutuskan hukuman orang yang berzina tetapi tidak muhsan (belum menikah), yaitu dengan diasingkan setahun dan dikenakan hukuman dera. [HR. Bukhari juz 8, hal. 28]

Apabila zina itu dilakukan oleh seorang suami atau oleh seorang istri, atau oleh orang yang pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Allah SWT berfirman :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْزُوهُمَا فَإِنْ
تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. (١٦)

النساء: ١٥-١٦

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-

wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (15) Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (16) [QS.An-Nisaa' : 15-16]

Di dalam hadits disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدَكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخُصْمُ الْآخَرُ وَ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ اتِّدَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَ إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَ وَلِيْدَةٍ. فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ، وَ أَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. الْوَلِيْدَةُ وَ الْعَنْمُ رَدٌّ. وَ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ. وَ اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمِيهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا،

فَاعْتَرَفَتْ. فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَجِمَتْ. مسلم ٤: ١٣٢٤ رقم

٢٥

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhaniy, mereka berkata : Bahwa ada seorang laki-laki Badui datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku tidak meminta kepadamu kecuali engkau memutuskan hukum untukku dengan kitab Allah”. Sedang yang lain berkata (dan dia lebih pintar dari padanya), “Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitab Allah, dan ijinkanlah aku (untuk berkata)”. Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Silakan”. Maka orang yang kedua itu berkata, “Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu berzina dengan istrinya, sedang aku diberitahu bahwa anakku itu harus dirajam. Maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba perempuan, lalu aku bertanya kepada orang-orang ahli ilmu, maka mereka memberi tahu bahwa anakku hanya didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitab Allah. Hamba perempuan dan kambing itu kembali kepadamu, sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Dan engkau hai Unais, pergilah ke tempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku, maka rajamlah dia”. Abu Hurairah berkata, “Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan tersebut mengakui”. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajamnya, kemudian ia pun dirajam. [HR. Muslim juz 3, hal. 1324, no 25]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحْدَى ثَلَاثٍ: الْكَيْبُ الزَّانِ، وَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَ التَّارِكُ لِذِيهِ الْمَفَارِقُ

لِلْجَمَاعَةِ. مسلم ٣: ١٣٠٢ رقم ٢٥

Dari Abdullah (bin Mas'ud) ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan

bersaksi bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab: 1. Orang yang sudah menikah melakukan zina, 2. Karena membunuh orang, dan 3. Orang yang murtad meninggalkan agamanya, memisahkan dari jamaah kaum muslimin". [HR. Muslim juz 3, hal. 1302, no 25]

Perbuatan zina sangat besar bahayanya.

Perbuatan zina bisa menyebabkan seseorang mengingkari janji, merusak nasab keturunan, membuat kebohongan, putus sekolah, membuang bayi, menyebabkan permusuhan, pembunuhan, sakit kelamin dan lain lain.

Misalnya :

- 1) Ada seorang laki laki berpacaran, bersepi sepi, kemudian berzina, bukan hanya sekali bahkan berkali kali, akhirnya perempuan tersebut hamil. Kemudian perempuan tersebut meminta pertanggungjawaban kepada laki laki tersebut, semula laki laki tersebut sanggup menikahinya, namun kenyataannya si laki laki tersebut menghilang dan tidak memenuhi janjinya, dan akhirnya perempuan tersebut melahirkan bayinya, dan bayi tersebut perempuan. Dari kejadian ini berarti zina mengakibatkan :
 - a. mengingkari janji
 - b. merusak nasab keturunan, karena bayi tersebut hanya punya ibu tetapi tidak punya ayah. Apabila bayi perempuan tersebut telah dewasa dan akan menikah, ia tidak mempunyai wali nasab, maka harus memakai wali hakim.
- 2) Ada seorang perempuan yang berzina bukan hanya dengan seorang laki laki, bahkan dengan beberapa laki laki akhirnya perempuan tersebut hamil, dan tidak ada diantara laki laki tersebut yang mau menikahinya. Akhirnya perempuan tersebut melahirkan bayi, karena tidak sanggup menanggung malu, lalu bayi tersebut dibuang. Dari kejadian ini berarti zina mengakibatkan :
 - a. menanggung malu
 - b. merusak nasab keturunan
 - c. berbuat kejam dengan membuang bayi yang tidak berdosa tersebut.
- 3) Ada seorang perempuan dan masih sekolah. Kemudian perempuan tersebut berbuat zina, bukan hanya sekali dua kali, bahkan berkali kali, akhirnya perempuan tersebut hamil. Perempuan tersebut hamil padahal ia masih sekolah, maka perempuan tersebut malu dengan teman temannya, dan akhirnya iapun tidak masuk sekolah, ia pilih tidak melanjutkan sekolah. Dari kejadian ini berarti zina mengakibatkan:
 - a. menanggung malu
 - b. putus sekolah

- 4) Ada seorang suami, ia berzina dengan adik istrinya, kemudian adik istrinya tersebut hamil. Kemudian istri tersebut minta cerai, kemudian diceraikan oleh suaminya, lalu suami tersebut menikahi iparnya. Dari kejadian ini berarti zina mengakibatkan :
- merusak nasab keturunan
 - membuat dendam dan permusuhan diantara keluarga.

Larangan menuduh seseorang berbuat zina

Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat buruk, namun demikian untuk menjaga supaya masyarakat hidup tenang, tentram dan damai, tidak boleh seseorang mudah mudah menuduh orang lain berbuat zina. Apabila seseorang menuduh orang lain berbuat zina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka orang yang menuduh tersebut dikenakan hukuman didera delapan puluh kali. Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(٥). النور: ٤-٥

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [QS. An-Nuur : 4-5]

Di dalam hadits disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ
وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمِّهْلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ:

نَعَمْ. مسلم ٢: ١١٣٥ رقم ١٥

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Sa'ad bin 'Ubadah berkata: "Ya Rasulullah jika aku mendapati istriku bersama seorang laki-laki, apakah aku juga harus menanggungkannya sehingga aku mendatangkan empat orang saksi ?". Beliau SAW bersabda, "Ya". [HR. Muslim juz 2, hal 1135, no 15].

Ditetapkan hukuman apabila sudah jelas berbuat zina.

Orang yang berbuat zina bisa dikenakan hukuman seratus kali dera bagi yang belum menikah, dan hukuman rajam bagi yang sudah menikah, apabila sudah jelas dan meyaqinkan bahwa orang tersebut benar benar telah berbuat zina, hal ini bisa diketahui:

- 1) karena adanya tuduhan dan dengan mendatangkan empat orang saksi.
- 2) karena adanya pengakuan dari orang yang melakukan zina itu sendiri.
- 3) karena wanita yang melakukan zina tersebut hamil.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. النساء: ١٥

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. [QS.An-Nisaa' : 15]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ.
فَاعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي

زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثِنْتَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَبِئِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى. فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ، فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ.

مسلم 3: 1318 رقم 16

Dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata: “Ada seorang laki-laki dari kaum muslimin menghadap Rasulullah SAW di masjid, lalu menyeru, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar telah berzina”. Kemudian Rasulullah SAW berpaling, beliau menjauhi wajahnya, lalu orang itu berkata lagi, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar berzina”. Maka Rasulullah SAW berpaling sehingga orang tersebut mengulangi yang demikian itu sampai empat kali. Setelah ia bersaksi atas dirinya empat kali, maka Rasulullah SAW memanggilnya, lalu bertanya, “Apakah kamu gila ?” Ia menjawab, “Tidak”. Beliau bertanya lagi, “Apakah engkau sudah menikah ?” Ia menjawab, “Sudah”. Lalu Rasulullah SAW menyuruh para shahabat, “Bawalah dia dan rajamlah”. Ibnu Syihab berkata: “Ada seorang yang mendengar dari Jabir bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa Jabir berkata, “Aku termasuk salah seorang yang merajamnya, yaitu kami rajam dia di mushalla (lapangan yang biasa untuk shalat ‘ied). Tetapi tatkala batu-batu lemparan itu melukainya, ia lari, lalu kami tangkap dia di Harrah, kemudian kami rajam (sampai mati)”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1318, no 16].

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا آتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَنْكَتَهَا؟ لَا يَكْنِي. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ

بِرَجْمِهِ. البخارى ٨ : ٢٤

Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata : Tatkala Maa'iz bin Maalik datang kepada Nabi SAW, Nabi SAW bertanya kepadanya, “Barangkali engkau hanya mencium saja, atau mungkin engkau sekedar meraba saja atau mungkin sekedar memandang saja?”. Maa'iz menjawab, “Tidak ya Rasulullah”. Lalu Nabi SAW bertanya, “Apakah engkau setubuhi dia?”. (Beliau tidak menggunakan kata sindiran). (Ibnu 'Abbas berkata), “Ketika itu lalu beliau memerintahkan untuk dirajam”. [HR. Bukhari juz 8, hal. 24]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ. فَقَالَ: أَنْكَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَمَا يَغِيْبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمِكْحَلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبُئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَدْرِي مَا الزَّيْنَاءُ؟ قَالَ: نَعَمْ. آتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا. قَالَ: فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ. ابو داود ٤ : ١٤٨، رقم: ٤٤٢٨

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Seorang laki-laki dari suku Aslam datang

kepada Nabiyyullah SAW lalu ia mengaku telah melakukan perbuatan haram dengan seorang perempuan, dengan empat kali pengakuan. Setiap kali ia mengetengahkan pengakuannya itu Nabi SAW berpaling. Lalu untuk yang kelima kalinya baru Nabi SAW menghadapinya, seraya bertanya, “Apakah engkau setubuhi dia?”. Ia menjawab, “Ya”. Nabi SAW bertanya lagi, “Sehingga kemaluanmu masuk ke dalam farjinya?”. Ia menjawab, “Ya”. Nabi SAW bertanya lagi, “Apakah seperti celak masuk ke dalam wadahnya dan seperti timba masuk ke dalam sumur?”. Ia menjawab, “Ya”. Nabi SAW bertanya lagi, “Tahukah engkau, apakah zina itu?”. Ia menjawab, “Ya, saya tahu. Yaitu saya melakukan perbuatan yang haram dengan perempuan itu seperti seorang suami melakukan perbuatan halal dengan istrinya”. Nabi SAW bertanya lagi, “Apakah yang kamu inginkan dengan perkataanmu ini?”. Ia menjawab, “Saya bermaksud supaya engkau dapat membersihkan aku (sebagai taubat)”. Maka Nabi SAW memerintahkan agar ia dirajam, lalu dia dirajam. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 148, no. 4428]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ آتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَ هِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّوْنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ. فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنُ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتِنِي بِهَا. فَفَعَلَ. فَأَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ قَدْ زَنْتِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَ هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟ مُسْلِم ٣: ١٣٢٤ رقم ٢٤

Dari 'Imran bin Hushain, bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah

datang kepada Nabiyyullah SAW dalam keadaan hamil karena zina. Lalu ia berkata, “Ya Nabiyyallah, saya telah berbuat pelanggaran, maka laksanakanlah hukuman itu kepadaku”. Lalu Nabiyyullah SAW memanggil walinya, lalu bersabda, “Peliharalah wanita ini dengan baik, dan jika ia telah melahirkan, maka bawalah ia kemari”. Kemudian walinya itu mengerjakannya. Setelah wanita itu melahirkan, lalu dibawa kepada Nabiyyullah SAW, kemudian diperintahkan supaya pakaiannya diikat rapat-rapat, lalu diperintahkan untuk dirajam, kemudian wanita itu dirajam. Kemudian beliau menshalatkannya. Lalu Umar menegur Nabi SAW, “Mengapa engkau menshalatkannya ya Nabiyyallah, sedang ia telah berzina?”. Jawab Nabiyyullah, “Sungguh dia telah bertaubat, yang andaikata taubatnya itu dibagi kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya mencukupinya. Apakah kamu pernah mendapati orang yang lebih utama dari orang yang menyerahkan dirinya karena Allah Ta’alaa?”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1324, no 24].

(bersambung)